



**PUTUSAN**

Nomor : **293 / PDT / 2015 / PT.MKS**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut didalam perkara antara : -----

**HJ TEKKE DJIDE DG. SANGA Alias TEKKE Binti DJIDE**, pekerjaan ibu rumah tangga, beralamat di Jl Bambu Runcing no. IV, Lingkungan Labuang, Kelurahan Pettuadae, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros dalam hal ini memberikan kuasa kepada AMIRULLAH, SH dan MANSYUR, SH Advokat/Konsultan Hukum berkantor di Jl. Poros Kariango KM.3 No.111 Maros, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 19 Januari 2015 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Maros Nomor : 7 / SK / Daf / Pdt / I / 2015 / PN Mrs tanggal 20 Januari 2015, selanjutnya disebut sebagai ; -----

**PEMBANDING Semula PENGUGAT ;**

**LAWAN :**

1. **DG RENU Binti DJIDE**, perempuan, umur  $\pm$  90 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Tumalia, Kelurahan Adatongeng, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, sebagai **TERGUGAT I**; -----
2. **RASSAKE DG LALO Bin DJIDE**, laki-laki, umur  $\pm$  70 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Lingkungan Tumalia, Kelurahan Adatongeng, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, sebagai **TERGUGAT II**; -----
3. **IWA Binti ASIS (ahli waris dari Pr. Kastia binti Rassake)**, perempuan, umur  $\pm$  30 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Lingkungan Tumalia, Kelurahan Adatongeng, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, sebagai **TERGUGAT III**; -----

**4. NURDIN . . .**



4. **NURDIN Bin RASSAKE**, laki-laki, umur  $\pm$  55 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Lingkungan Tumalia, Kelurahan Adatongeng, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, sebagai **TERGUGAT IV** ; -----

5. **ISMAIL Bin RASSAKE**, laki-laki, umur  $\pm$  40 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Lingkungan Tumalia, Kelurahan Adatongeng, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, sebagai **TERGUGAT V**; -----

6. **KASMA Binti RASSAKE**, perempuan, umur  $\pm$  45 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Tumalia, Kelurahan Adatongeng, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, sebagai **TERGUGAT VI**;-----

7. **ANSAR bin WASI (ahli waris dari Indo Tang Dedo Dg Renu**, umur  $\pm$  20 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Lingkungan Tumalia, Kelurahan Adatongeng, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, sebagai **TERGUGAT VII**; -----

8. **MUSTAKIM Bin RASSAKE**, laki-laki, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT Semen Tonasa bertempat tinggal di Lingkungan Tumalia, Kelurahan Adatongeng, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, sebagai **TERGUGAT VIII** ;-----

Tergugat I , Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII yang selanjutnya disebut **PARA TERGUGAT** dalam hal ini memberikan kuasa kepada MUH KASIM, HS, SH dan MIGDAL EDER TUPALANGI, SH.,MH Advokat/Konsultan Hukum dari Lawa office "MUH KASIM, HS.,SH & ASSOCIATES" beralamat dan berkantor di Jl. Andi Pangeran Pettarani No.6, Kelurahan Pettuadde, Kecamatan Turikale, kabupaten Maros, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 Maret 2015 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Maros Nomor : 25 / SK / Leg / Pdt / III / 2015 / PN Maros tanggal 18 Maret 2015; selanjutnya disebut sebagai ; -----

**PARA TERBANDING semula PARA TERGUGAT** ;

**PENGADILAN** . . . .



PENGADILAN TINGGI tersebut :

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 01 Desember 2015 Nomor : 293 / Pdt / 2015 / PT.MKS tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ; -----
2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 01 Desember 2015 Nomor : 293 / Pdt / 2015 / PT.MKS, Tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut ; -----
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ; -----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatannya tertanggal 20 Januari 2015 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maros pada tanggal 20 Januari 2015 dengan register perkara Nomor 04 / Pdt.G / 2015 / PN.Mrs., mengemukakan sebagai berikut : -----

1. Bahwa penggugat memiliki tanah seluas + 1495 M2 yang terletak di Lingkungan Tumalia (dahulu Kampung Tumalia), Kelurahan Adatongeng, Kecamatan Turikale (dahulu Kecamatan Maros Baru), Kabupaten Maros tercatat dalam rincik Persil 16 D II Kohir 159 C1 dengan batas-batas : -----  
  
Sebelah utara : Milik H sama (dahulu tanah/sawah Puang Nurung);-----  
Sebelah timur : Perumahan Mustika (dahulu tanah/sawah Puang Nurung)  
Sebelah selatan: Perumahan Mustika (dahulu tanah/sawah Puang Nurung)  
Sebelah barat : gudang (dahulu tanah milik Puang Rapi);-----

Untuk . . .



Untuk selanjutnya disebut : **"obyek sengketa"**;-----

2. Bahwa obyek sengketa tersebut adalah merupakan bahagian dari tanah milik Penggugat yang awalnya seluas  $\pm 37$  are atau  $\pm 3700$  M2 (tiga ribu tujuh ratus meter persegi) yang tercatat dalam rincik Persil 16 D II Kohir No. 159 C1 atas nama Tekke Binti Djide;-----
3. Bahwa awalnya pada sekitar tahun 1985, Dg Renu binti Djide (tergugat 1) meminta izin kepada Penggugat untuk tinggal dan menumpang di atas tanah obyek sengketa. Kemudian selanjutnya sekitar 3 (tiga) tahun kemudian yaitu sekitar tahun 1988, Rassake Dg Lallo Bin Djide juga ikut masuk tinggal di atas obyek sengketa tanpa sepengetahuan Penggugat dan hanya meminta izin dari Tergugat I namun kemudian menyusul pula masuk Nurdin bin Rassake (tergugat 4), Kastia binti Rassake (orang tua tergugat 3), Kasma Binti rassake (tergugat 6), Ismail bin Rassake (tergugat 5), serta Mustakim bin Rassake (tergugat 7). Namun atas pertimbangan kemanusiaan dan kekeluargaan maka Penggugat tidak mempermasalahkan sepanjang mereka hanya menumpang saja;-----
4. Bahwa awalnya tidak ada masalah sebab para tergugat tetap mengakui bahwa obyek sengketa adalah milik Penggugat dan keberadaan para tergugat di atas obyek sengketa hanyalah menumpang saja. Namun kemudian kenyataan berkehendak lain, pada sekitar tahun 2006 barulah penggugat mengetahui ternyata para tergugat memiliki niat untuk menguasai dan memiliki obyek sengketa dimana Tergugat 2 telah menghibahkan sebagian obyek sengketa kepada anaknya yaitu tergugat 8 dan keponakannya yaitu Indo Tang (orang tua tergugat 7), bahkan ternyata tanah milik Penggugat yang seluas 37 are (3700 M2) tersebut telah berkurang karena telah dialihkan kepada pihak lain sehingga yang tersisa



hanya<sup>5</sup>lah . . .  
hanya<sup>5</sup>lah seluas ± 1495 M2 saja namun dalam perkara ini yang digugat  
oleh Penggugat hanya<sup>5</sup>lah sisanya sebagaimana obyek sengketa;-----

5. Setelah Penggugat mengetahui hal tersebut maka Penggugat  
mendatangi Tergugat 1 dan Tergugat 2 dan mempertanyakan hal tersebut  
dan menyampaikan bahwa tindakannya tersebut adalah tidak benar sebab  
obyek sengketa adalah milik Penggugat dan meminta kepada Para  
Tergugat agar meninggalkan obyek sengketa dan menyerahkan obyek  
sengketa kepada Penggugat namun Para Tergugat tidak  
mengindahkannya;-----
6. Bahwa Penggugat telah berkali-kali berupaya agar persoalan tersebut  
diselesaikan secara kekeluargaan namun Para Tergugat tidak memiliki  
itikad baik untuk menyelesaikan persoalan tersebut hingga akhirnya  
Penggugat mengajukan gugatan ini di Pengadilan;-----
7. Bahwa tindakan Para Tergugat yang tidak mau meninggalkan obyek  
sengketa dan tidak mau menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat  
adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan melawan hak dari  
Penggugat karena nyata-nyata obyek sengketa adalah milik Penggugat;-----
8. Bahwa atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para  
Tergugat tersebut sudah tentu sangat merugikan Penggugat oleh karena  
obyek sengketa adalah milik  
Penggugat;-----
9. Bahwa untuk menghindari agar gugatan Penggugat tidak illusionir (sia-  
sia) dan untuk menghindari adanya sahwa sangka yang buruk Para  
Tergugat, mengalihkan atau memindah tangankan obyek sengketa kepada  
yang lain, maka beralasan hukum kiranya untuk diletakkan sita jaminan



(conservatoir beslaag), atas obyek  
sengketa;-----

10. **Bahwa** oleh karena nyata-nyata bahwa obyek sengketa adalah milik Penggugat maka segala surat-surat maupun keadaan baru yang timbul atas obyek sengketa termasuk akta hibah yang diterbitkan terhadap obyek sengketa adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan mengikat;-----
11. Oleh karena gugatan Penggugat didasari atas alasan-alasan hukum yang benar dan sah, maka beralasan hukum kiranya agar Para Tergugat dihukum secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari pada Penggugat setiap mereka lalai dalam menjalankan isi Putusan, terhitung sejak Putusan dalam perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau pasti (inkracht van gewijsde), hingga dilaksanakannya Putusan dalam perkara ini dengan baik;-----
12. Oleh karena gugatan penggugat didasarkan atas alasan-alasan hukum yang benar dan sah maka beralasan hukum kiranya agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi;-----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Maros cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslaag) atas tanah obyek sengketa;-----
3. Menyatakan menurut hukum, bahwa obyek sengketa yaitu tanah seluas  $\pm$  1495 M2 yang terletak di Lingkungan Tumalia (dahulu kampung Tumalia, Kelurahan Adatongeng, Kecamatan Turikale (dahulu Kecamatan Maros





Baru), Kabupaten Maros tercatat dalam buku Rincik Persil 16 D II Kohir 159  
CI , dengan batas-batas :-----

Sebelah . . .

Sebelah utara : Milik H sama (dahulu tanah/sawah Puang Nurung);-----

Sebelah timur : Perumahan Mustika (dahulu tanah/sawah Puang Nurung)

Sebelah selatan : Perumahan Mustika (dahulu tanah/sawah Puang Nurung)

Sebelah barat : gudang (dahulu tanah milik Puang Rapi);-----

Adalah sah milik Penggugat;-----

4. Menetapkan menurut hukum bahwa tindakan Para Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum;-----
5. Menyatakan menurut hukum bahwa segala surat-surat maupun keadaan baru yang terbit atas obyek sengketa termasuk akta hibah yang terbit atas obyek sengketa adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan mengikat;----
6. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan obyek sengketa tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong sempurna tanpa syarat apapun;-----
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) secara tanggung renteng kepada Penggugat sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), setiap hari setiap mereka lalai dalam menjalankan isi putusan pada Penggugat setiap kali mereka lalai dalam menjalankan isi putusan, terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap, hingga dilaksanakannya putusan dalam perkara ini dengan baik;-----
8. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi;--
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;-----  
Atau : Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);-----

Menerima dan mengutip keadaan - keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Maros tanggal 03 Agustus 2015 No.04 / Pdt.G / 2015 / PN.Mrs, yang diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut,



dan dihadiri Kuasa Penggugat, dan Kuasa Para Tergugat, yang amarnya  
berbunyi sebagai berikut : -----

**Dalam . . . .**

**Dalam eksepsi**

Menolak eksepsi seluruhnya;-----

**Dalam Pokok Perkara**

1. Menolak gugatan seluruhnya;  
-----

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp  
1.930.000,00 (satu juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);-----

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh  
NASRUN. AR, SH. Panitera Pengadilan Negeri Maros yang menyatakan  
bahwa pada tanggal 07 Agustus 2015, AMIRULLAH, SH. dk kuasa  
Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan agar  
perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Maros tanggal 03 Agustus  
2015 No.04 / Pdt.G / 2015 / PN.Mrs, diperiksa dan diputus dalam peradilan  
tingkat banding ; -----

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh  
RETNO SARI, SH. Jurusita Pengadilan Negeri Maros yang menyatakan bahwa  
pada tanggal 20 Agustus 2015 permohonan banding tersebut telah  
disampaikan dan diberitahukan secara sah dan seksama kepada MUH.  
KASIM, HS, SH. Kuasa dari Para Terbanding semula Para Tergugat ; -----

Membaca surat memori banding yang diajukan oleh AMIRULLAH, SH.  
dk kuasa Pembanding semula Penggugat tertanggal 28 Agustus 2015 yang  
diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maros tertanggal 01 September  
2015 dan Salinan resmi surat memori banding tersebut telah diserahkan  
secara seksama kepada MUH. KASIM, HS, SH. Kuasa dari Para Terbanding





semula Para Tergugat tertanggal 02 September 2015 ;

-----  
Membaca surat kontra memori banding yang diajukan oleh MUH. KASIM, HS, SH. Kuasa dari Para Terbanding semula Para Tergugat tertanggal 16 September 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maros tertanggal . . . tertanggal 16 September 2015 dan Salinan resmi surat kontra memori banding tersebut telah diserahkan secara seksama kepada AMIRULLAH, SH. dk kuasa Pembanding semula Penggugat tertanggal 22 September 2015 ; -----

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) yang dibuat oleh RETNO SARI, SH. Jurusita Pengadilan Negeri Maros kepada MUH. KASIM, HS, SH. Kuasa dari Para Terbanding semula Para Tergugat pada tanggal 17 September 2015 dan kepada AMIRULLAH, SH. dk kuasa Pembanding semula Penggugat pada tanggal 22 September 2015 ; -----

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari AMIRULLAH, SH. dk kuasa Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa AMIRULLAH, SH. dk kuasa Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya telah mengajukan keberatan atas putusan Hakim tingkat Pertama yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

**ALASAN/KEBERATAN PERTAMA**

*Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros telah salah dan keliru dalam mempertimbangkan tentang bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding.*



Bahwa bukti P1 yaitu berupa surat ketetapan Pajak Hasil Bumi atas nama Penggugat jelas menunjukkan bahwa Objek Sengketa adalah milik Penggugat, dimana dikuatkan pula dengan bukti P2 yaitu berupa Daftar Perincian tahun 1965 yang menerangkan bahwa objek sengketa tercatat atas nama Penggugat. Terhadap bukti P3 tentang Riwayat tanah yang ditanda tangani oleh Lurah

Adatongeng . . .

Adatongeng, bahwa bukti tersebut jelas menerangkan tentang riwayat asal usul Objek sengketa.

Bahwa majelis Hakim yang dalam pertimbangannya pada hal. 18-19 yang tidak mempertimbangkan dan mengesampingkan bukti-bukti Penggugat tersebut adalah keliru sebab keseluruhan bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut sebaliknya telah menunjukkan dan membuktikan kepemilikan Penggugat atas Objek sengketa.

bahwa bukti P1 dan P2 adalah merupakan bukti awal adanya suatu kepemilikan seseorang atas Objek sengketa yang merupakan Recth Kadaster dimana siapa yang tertera dalam bukti tersebut patut diduga selaku pemiliknya. Bahwa jelas-jelas dalam bukti tersebut Objek sengketa tercatat atas nama Penggugat (Tekke binti Djide).

Jika dibandingkan dengan bukti yang diajukan oleh tergugat yaitu bukti T3 yang dijadikan dasar kepemilikan Tergugat atas Objek sengketa, bahwa bukti tersebut tahun keluarannya jelas berbeda dan lahir belakangan dimana bukti T3 tersebut terbit tahun 1972 sedangkan bukti P1 berdasarkan riwayat perpajakan Indonesia yang pernah ada, sebelum berlakunya ketentuan pajak yang diberi nama IPEDA atau iuran Pembangunan Daerah, sebelumnya itu tentang istilah pajak yang berlaku atas suatu bidang tanah disebut Pajak Hasil Bumi.

Bahwa ketiga bukti surat tersebut di atas adalah merupakan bukti yang sah dan dapat membuktikan kebenaran kepemilikan Penggugat/Pembanding atas Objek Sengketa.

## ALASAN/KEBERATAN KEDUA

*Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros telah salah dan keliru dalam pertimbangannya karena tidak mempertimbangkan keseluruhan fakta yang terungkap dipersidangan.*



Bahwa dalam Persidangan telah terungkap fakta dimana Tergugat 2 sebelumnya tidak bertempat tinggal di atas Objek sengketa tetapi di atas tanah lain yang berada disebelah barat Objek sengketa. Bahwa tanah yang yang ditempati Tergugat 2 tersebut kemudian disengketakan dengan pihak lain yaitu pihak keluarga H. Muh. Anwar Addi (saksi Penggugat) dan Tergugat 2 kalah dalam persidangan perkara tersebut sehingga Dieksekusi dan kemudian

terpaksa . . .  
terpaksa Tergugat 2 pindah dan menumpang di atas Objek sengketa milik penggugat.

bahwa fakta tersebut tidak dioertimbangkan dan dikesampingkan oleh majekis hakim padahal fakta tersebut sangat penting untuk membuktikan kebenaran bahwa benar Tergugat masuk dan menempati Objek sengketa hanyalah karena menumpang saja.

#### ALASAN/KEBERATAN KETIGA

*Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros telah salah dan Keliru dalam mempertimbangkan tentang bukti surat yang diajukan oleh Tergugat.*

Bahwa majelis hakim telah salah dan keliru dalam mempertimbangkan tentang bukti yang diajukan oleh tergugat dimana bukti T3 yang dijadikan dasar kepemilikan oleh Tergugat 2 yaitu berupa Surat IPEDA tahun 1972, bahwa bukti tersebut tidak tercatat dalam buku rincik sehingga kebenarannya sangat meragukan. Bahwa jika memang benar keberadaan bukti tersebut, maka pastinya hal tersebut tercatat dalam buku rincik.

Jika dibandingkan dengan bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti P1 yang berupa Surat Pajak Hasil Bumi dimana sebelum lahirnya istilah IPEDA, pajak atas tanah dinamakan Pajak Hasil Bumi sehingga jelas bahwa bukti T3 tersebut keluarnya atau terbitnya belakangan dan bukti tersebut tidak tercatat dalam buku rincik sebagaimana bukti P2, dimana dalam bukti P2 yang diajukan oleh Penggugat berupa buku rincik yang diterbitkan tahun 1965 dimana terbit jauh sebelum terbitnya bukti T3 tersebut, atas objek sengketa jelas-jelas tercatat sebagai pemilik adalah Penggugat.

Bahwa tidak ada satupun bukti yang diajukan oleh Tergugat yang menerangkan bahwa sebelum tahun 1972 Objek sengketa dimiliki oleh Tergugat, padahal nyata-nyata sebelumnya baik bukti penggugat P1 dan buykti P2 yang terbit jauh sebelum terbitnya bukti tergugat T3 sangat jelas secara hukum membuktikan kepemilikan Penggugat atas Objek sengketa.



Bahwa terhadap bukti surat T5 s/d T9 yaitu bukti SPPT, bahwa bukti tersebut hanyalah merupakan bukti pembayaran pajak dimana siapa yang menempati dan menikmati Objek sengketa maka ia wajib membayar pajaknya. Bahwa sudah semestinyalah Tergugat membayar pajak atas Objek sengketa oleh karena mereka semua tinggal dan menempati objek sengketa namun

pembayaran . . .  
pembayaran pajak tersebut bukanlah merupakan suatu bukti kepemilikan atas objek sengketa.

Bahwa terhadap bukti T1 dan T2, yaitu bukti hibah, bahwa bukti tersebut hanya didasarkan pada bukti T3 yang mana bukti T3 sendiri tidak bisa dijadikan dasar kepemilikan Tergugat atas Objek sengketa sehingga secara lahirnya, bukti tersebut cacat hukum sebab kepemilikan Tergugat 2 atas Objek sengketa yang kemudian sebahagiannya dihibahkan kepada tergugat lainnya adalah tidak jelas dan oleh karena bukti tersebut seharusnya dikesampingkan.

#### ALASAN/KEBERATAN KEEMPAT

Majelis Hakim telah salah dan keliru dalam mempertimbangkan dan menilai keterangan saksi baik saksi Penggugat maupun saksi Tergugat.

Bahwa dalam pertimbangannya, majelis hakim menyatakan bahwa keterangan saksi penggugat yaitu Mursalim dan Anwar Addi menyatakan bahwa penggugat tidak pernah menguasai objek sengketa. Bahwa pertimbangan tersebut sangat keliru dan bertentangan dengan kenyataan ataupun fakta di persidangan sebab kedua saksi penggugat tersebut tidak pernah menerangkan bahwa Penggugat tidak pernah menguasai objek sengketa. Bahwa yang diterangkan oleh saksi tersebut adalah bahwa ia tidak tau apakah penggugat pernah menguasai objek sengketa atau tidak.

Bahwa terhadap saksi H. Muh. Anwar Addi yang menerangkan bahwa ia sering mengurus masalah tanah di Kantor kelurahan dan ia pernah melihat dalam buku rincik bahwa objek sengketa dalam buku rincik tercatat atas nama Penggugat yaitu Tekke binti Djide.

Bahwa saksi tersebut juga mengetahui bahwa sebelumnya Tergugat 2 tinggal di atas tanah milik keluarga saksi yang kemudian digugat di pengadilan dan mengalami kekalahan sehingga di eksekusi. Pada saat dieksekusi, maka Tergugat 2 pindah tinggal di atas objek sengketa yang merupakan milik saudaranya yaitu Penggugat.



Bahwa terhadap keterangan saksi yang diajukan oleh Tergugat yaitu Hasan Nonci dan Abd. Majid, bahwa kedua saksi tersebut tidak mengetahui asal-usul objek sengketa. Saksi Hasan Nonci menerangkan sekitar 1973 pernah melihat Tergugat 2 Rassake Dg. Lalo menggarap objek sengketa. Namun saksi tersebut tidak mengetahui tentang riwayat sebelum tahun 1973 dan pengetahuannya tersebut hanya sebatas dimulai sejak tahun 1973. Sedangkan saksi . . . . saksi Abd. Majid menerangkan bahwa nanti sekitar tahun 1979 ia baru pindah di dekat objek sengketa sehingga mana mungkin saksi tersebut mengetahui keadaan objek sengketa sebelum tahun 1979.

Bahwa mengacu kepada keterangan kedua saksi Tergugat tersebut, bahwa pengetahuannya hanya sebatas pernah melihat Tergugat menggarap objek sengketa namun keadaan objek sengketa sebelumnya tidak diketahuinya apakah kondisi atau keadaan objek sengketa mengalami perubahan atau tidak.

#### ALASAN/KEBERATAN KELIMA

Majelis Hakim telah salah dan keliru dalam mempertimbangkan tentang luas objek sengketa.

Bahwa sebagaimana dalam gugatan penggugat sebelumnya telah diuraikan bahwa Penggugat adalah pemilik atas Objek sengketa dimana objek sengketa adalah merupakan bahagian dari tanah milik Penggugat yang seluas 37 are yang tercatat dalam buku Rincik Persil 16 DII Kohir 159 C1 sebagaimana bukti Penggugat P2.

Bahwa tanah milik Penggugat tersebut kemudian sebahagiannya telah dialihkan oleh Tergugat kepada pihak lain sehingga yang tersisa hanyalah seluas 1495 M2, dan yang digugat oleh Penggugat adalah tanah seluas 1495 M2 sebagai sisa tersebut.

Sudah sangat jelas bahwa terjadinya perbedaan luas yang terdapat dalam bukti P1 dan P2 dengan objek sengketa sebab telah terjadi perubahan luas dimana tanah seluas 37 are yang merupakan milik Penggugat tersebut sebahagiannya telah dialihkan oleh Tergugat 2 (Rassake Dg. Lallo) sebagaimana telah diakuinya secara tegas pada saat dilakukan pemeriksaan setempat di atas Objek sengketa.

Maka berdasarkan atas segal hal yang telah kami uraikan di atas, Pemohon banding/Penggugat memohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus:



- Menerima dan mengabulkan Permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon Banding/Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Maros No. 04/Pdt.G/2015/PN. Mrs Tanggal 3 Agustus 2015 yang dimohonkan banding tersebut.

**DAN ...**

**DAN MENGADILI SENDIRI**

**Dalam Eksepsi**

- Menolak Eksepsi dari Para Tergugat secara keseluruhan.

**Dalam Pokok Perkara**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Objek Sengketa yaitu berupa tanah seluas  $\pm 1495 \text{ M}^2$  yang terletak di Lingkungan Tumalia (dahulu Kampung Tumalia, Kelurahan Adatongeng, Kecamatan Turikale (dahulu Kecamatan Maros Baru), Kabupaten Maros, tercatat dalam buku rincik Persil 16 D II Kohir 159 C1 dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Milik H. Sama (dahulu tanah/sawah Puang Nurung.

Sebelah Timur : Perumahan Mustika (dahulu tanah/sawah Puang Nurung.

Sebelah Selatan : Perumahan Mustika (dahulu tanah/sawah Puang Nurung.

Sebelah Barat : Gudang (dahulu tanah milik Puang Rapi.

Adalah sah milik Penggugat.

3. Menyatakan menurut hukum bahwa Tindakan Para Tergugat adalah merupakan Perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa segala surat-surat maupun keadaan baru yang terbit atas Objek Sengketa termasuk akta hibah yang terbit atas Objek Sengketa adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan mengikat;
5. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan Objek Sengketa tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong sempurna tanpa syarat apapun;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsong) secara tanggung renteng kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah)) setiap hari setiap mereka lalai dalam menjalankan isi putusan, terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap hingga dilaksanakannya putusan dalam perkara ini dengan baik;





7. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar Bij Voorraad) meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding, maupun Kasasi.
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

**ATAU** : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, . . . .

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat dimaksud maka Para Terbanding semula Para Tergugat telah pula menyampaikan kontra memori banding yang pada pokoknya menyatakan mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar menjatuhkan putusan yaitu menolak permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat serta menguatkan putusan Pengadilan Negeri Maros Nomor : 04 / Pdt.G / 2015 / PN.Mrs tertanggal 3 Agustus 2015 ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama keseluruhan berkas perkara termasuk salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Maros tanggal 03 Agustus 2015 No.04 / Pdt.G / 2015 / PN.Mrs, berikut Berita Acara Sidang, memori banding dari Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding dari Para Terbanding semula Para Tergugat, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Hakim Tingkat Pertama harus dibatalkan dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut : -----

**Dalam Eksepsi :**

Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama pada halaman 12 yang pada pokoknya menyatakan menolak eksepsi para Tergugat oleh karena sudah masuk dalam pokok perkara dan dalam amar putusannya menolak eksepsi para Tergugat, Pengadilan Tinggi tidak



sependapat dengan pertimbangan dan amar putusan tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa para Terbanding semula para Tergugat dalam jawabannya pada bagian eksepsi pada butir 3 pada pokoknya telah menyatakan bahwa gugatan Kabur oleh karena terdapat perbedaan batas dan luas . . .

luas obyek sengketa antara yang tercantum dalam gugatannya dengan fakta-fakta ; -----

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Pembanding semula Penggugat telah mendalilkan bahwa objek sengketa memiliki luas  $\pm 1495 \text{ m}^2$  yang terletak di Lingkungan Tumalia, Kelurahan Adatongeng, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, tercatat dengan Rincik Persil 16 D.II Kohir 159 C1 dengan batas-batas : -----

Sebelah Utara : Milik H. Sama ;  
Sebelah Timur : Perumahan Mustika ;  
Sebelah Selatan : Perumahan Mustika ;  
Sebelah Barat : Gudang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dilapangan yang dilakukan oleh Hakim Tingkat Pertama terhadap obyek sengketa telah didapatkan fakta bahwa obyek sengketa memiliki batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Milik H. Sama  
Sebelah Timur : Jalan Kampung ;  
Sebelah Selatan : Perumahan Mustika ;  
Sebelah Barat : Gudang dan Perumahan Mustika ;

Dengan Luas menurut versi Pembanding semula Penggugat adalah  $\pm 1495 \text{ m}^2$  dan berdasarkan versi para Terbanding semula para Tergugat luas obyek sengketa  $\pm 1700 \text{ m}^2$  (17 are) ; -----



Menimbang, bahwa dari hal-hal yang telah diuraikan diatas maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa terdapat perbedaan perihal batas dengan luas obyek sengketa antara yang didalilkan oleh Pembanding semula Penggugat dalam posita gugatannya dengan hasil pemeriksaan setempat, dan hal ini mengakibatkan gugatan Pembanding semula Penggugat menjadi kabur

(Vide . . .  
(Vide Putusan Mahkamah Agung RI No. 81 K / Sip / 1971 tanggal 11 Agustus 1971) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana terurai dimuka, maka gugatan Pembanding semula Penggugat secara Yuridis formal tidak memenuhi syarat, sehingga Pengadilan Tinggi Makassar berpendapat bahwa eksepsi dikabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

**Dalam Pokok Perkara :**

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pembanding semula Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka terhadap pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian maka putusan Pengadilan Negeri Maros tanggal 03 Agustus 2015, Nomor : 04/Pdt.G//PN.Mrs, tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan serta Pengadilan tingkat banding akan mengadili sendiri perkara ini sebagaimana termuat dalam diktum putusan dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap dipihak yang kalah maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan harus dibebankan kepadanya ; -----



Mengingat : Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang No.8 Tahun 2004 dan perubahan kedua kalinya dengan Undang-Undang No. 49 Tahun 2009, Rbg dan segala peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ; --

**MENGADILI....**

**MENGADILI**

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ; -----
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Maros tanggal 03 Agustus 2015 Nomor : .04 / Pdt.G / 2015 / PN.Mrs, yang dimohonkan banding tersebut ; --

**MENGADILI SENDIRI :**

**Dalam Eksepsi :**

- Mengabulkan eksepsi para Terbanding semula para Tergugat ; -----

**Dalam Pokok Perkara :**

- Menyatakan gugatan Pembanding semula Penggugat tidak dapat diterima ;
- Membebankan biaya perkara kepada Pembanding semula Penggugat untuk kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Kamis**, tanggal **28 Januari 2016** oleh kami **HIDAYAT, SH.** selaku Hakim Ketua Majelis **Hj. ENDANG IPSIANI, SH.** dan **I NYOMAN ADI JULIASA, SH.MH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, dan pada hari itu pula putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk Umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh **SULAIMAN, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.-

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

T t d

T t d



**Hj. ENDANG IPSIANI, SH.**

**HIDAYAT, SH..**

T t d

**I NYOMAN ADI JULIASA, SH.MH.**

PANITERA PENGGANTI

T t d

**SULAIMAN, SH.**

**BIAYA . . .**

**BIAYA PERKARA :**

1. Materai putusan.....	Rp. 6.000,-
2. Redaksi putusan.....	Rp. 5.000,-
3. Leges.....	Rp. 3.000,-
4. Pemberkasan, Penjilidan, Penggandaan dan Pengiriman....	Rp. 136.000,-
J u m l a h .....	Rp. 150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan Dinas sesuai dengan Aslinya  
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR  
Panitera,

**SINTJE T SAMPELAN, SH.**

NIP. 19570904 198401 2 001.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)